



## PERJANJIAN KERJASAMA



**DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SULAWESI UTARA  
DENGAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MANADO  
TENTANG  
PELATIHAN TENAGA KERJA KERAJINAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MANADO**

---

**NOMOR : 800/UPTD-BPTK/ 12022**

**NOMOR : W.25.PAS.PAS.1-PK.07.03-1268**

Pada hari ini Senin Tanggal 18 bulan Juli Tahun 2022, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- I. Nama : Ir. RONALD T.H.SORONGAN,M.Si  
NIP : 196507221992031006  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan dan berkantor di Jl. 17 Agustus Kota Manado, Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama : YUSRAN SA'AD, Bc.IP., S.H., M.H.  
NIP : 196711141991031002  
Jabatan : Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado  
Dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado berkedudukan dan berkantor di Jln. M.H. Thamrin No. 52 Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelatihan Tenaga Kerja, dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal-pasal berikut :

## **Pasal 1**

### **Tujuan**

1. Menyelenggarakan program pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja;
2. Memberikan keterampilan bagi narapidana sebagai bekal hidup ketika mereka bebas dan penjara;
3. Mengembangkan kepercayaan diri para narapidana yang akan memulai kehidupan baru berbaur kembali dengan masyarakat;
4. Meningkatkan *image* PARA PIHAK dan membangun jejaring dengan *stake holder* yang saling mendukung.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

1. Ruang lingkup peserta pelatihan dalam perjanjian kerjasama ini adalah para narapidana Lapas Kelas IIA Manado yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan;
2. Jenis pelatihan yang akan dilatih menyesuaikan paket pelatihan yang dibutuhkan;
3. Lokasi pelatihan di kantor Lapas Kelas IIA Manado;
4. Jumlah peserta pelatihan menyesuaikan fasilitas paket pelatihan;
5. Penggunaan kurikulum/modul pelatihan menyesuaikan SKKNI (Standar Kompetensi Kera Nasional Indonesia);

## **Pasal 3**

### **Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak**

1. PIHAK PERTAMA :
  - a. Menyediakan instruktur sesuai jenis pelatihan yang dibutuhkan;
  - b. Bersama PIHAK KEDUA membuat jadwal pelatihan;
  - c. Memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta.
2. PIHAK KEDUA :
  - a. Menyediakan peserta pelatihan;
  - b. Menyiapkan petugas yang akan mendampingi instruktur selama pelatihan berlangsung di kantor Lapas Kelas IIA Manado;
  - c. Membiayai pelaksanaan pelatihan meliputi: honor instruktur, bahan pelatihan, sertifikat pelatihan dan lainnya sesuai ketentuan.

**Pasal 4**  
**Jangka waktu kerjasama**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelatihan baik teori maupun praktek.

**Pasal 6**  
**Ketentuan Lain**


1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK maka akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**Penutup**

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, dibubuhi cap yang keduanya asli dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas Koperasi dan UKM  
Provinsi Sulawesi Utara

  
Ir. RONALD T.H. BORONGAN, M.Si  
NIP. 196507221992031006

**PIHAK KEDUA**

Plt. Kepala Lapas Kelas IIA Manado

  
Yusran Sa'ad, Bc. IP., S.H., M.H.  
NIP. 196711141991031002  
